

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan dalam bidang ekonomi seperti pendapatan dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh beberapa negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Kemiskinan bukan hanya menjadi sebuah permasalahan individual, melainkan permasalahan yang menyangkut semua aspek, baik masyarakat, daerah, maupun negara.<sup>1</sup> Salah satu aspek penting bagi pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Jika data yang diterima pemerintah akurat, maka pemerintah mampu mencari langkah untuk menanggulangi kemiskinan.<sup>2</sup>


Badan Pusat Statistik telah menyajikan kumpulan data maupun informasi mengenai kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan dapat diukur dari tingkat pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut data kemiskinan di Indonesia dalam lima tahun terakhir.

---

<sup>1</sup> Yacoub, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat", *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3 (2010), 34-35.

<sup>2</sup> BPS, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2021" dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-naik-menjadi-10-14-persen.html> (7 Maret 2022).

**Gambar 1. 1**  
**Jumlah Kemiskinan 2017-2021**



Sumber: (Badan Pusat Statistik 2021)

Berdasarkan data masyarakat miskin di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 10,38% yang setara dengan 27,18 juta jiwa. Pada tahun 2018 pemerintah mampu menekan angka pertumbuhan kemiskinan sebanyak 0,64%, dengan total masyarakat miskin 25,81 juta jiwa. Pada periode 2019 Indonesia masih mengalami penurunan angka kemiskinan dengan capaian 9,32% yang setara dengan 2,97 juta jiwa. Dari tahun 2017 sampai 2019 angka kemiskinan mengalami penurunan, yang disebabkan oleh beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah zakat, infaq, dan sedekah.<sup>3</sup> Namun pada tahun 2020 Indonesia mengalami peningkatan angka kemiskinan yang cukup tinggi dari 24,97 juta jiwa menjadi 26,99 juta jiwa. Meningkatnya angka kemiskinan disebabkan oleh

<sup>3</sup> Eris Maulana “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan”, *Jurnal Akuntansi dan Kemiskinan Islam*, Vol. 01, No. 01 (2020), 26-27.

pandemi Covid-19 yang menumbuhkan banyaknya angka pengangguran di Indonesia.<sup>4</sup>

Dari beberapa upaya pemerintah dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan masih membutuhkan cara lain untuk meminimalisir angka kemiskinan, jadi perlu adanya alternatif lain. Menurut Damanhur dan Nurainiyah salah satu cara yang bisa meminimalisir masalah kemiskinan adalah zakat, infaq, dan sedekah.<sup>5</sup> Zakat adalah salah satu alternatif yang memiliki peran besar dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, zakat sendiri telah masuk dalam bagian program Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang secara spesifik menunjukkan bahwa zakat adalah kontributor besar untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim.<sup>6</sup>

Untuk mencapai pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang amanah dan profesional, pemerintah membentuk Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Selain itu Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dalam bersedekah.<sup>7</sup> Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan ini dimulai dengan

---

<sup>4</sup> Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Dana Zakat Produktif Pada BAZNAS)", *The Journal Of Tauhdimomics*, Vol. 1, No. 1, (2015), 93-104.

<sup>5</sup> Damanhur, Nurainiah, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara", *Visioner dan Strategi*, Vol. 5, No. 01, (2016), 71-82.

<sup>6</sup> Eko Fajar Cahyono, "Korelasi Antara Zakat Infaq Sedekah (ZIS), Dana Penanggulangan Kemiskinan, Dan Dana Pendidikan, Dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 07, No. 08, (2020), 1451-1467.

<sup>7</sup> Moh. Dulkiah, "Peranan Lembaga Amil Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat", *JISPO*, Vol. 06, No. 02 (2016), 30-49.

hadirnya undang-undang yang berkenaan dengan zakat, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 serta keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 membahas tentang Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) menyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis lembaga yang mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>8</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab dalam penghimpunan maupun pengelolaan zakat. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, yang membantu BAZNAS dalam penghimpunan, pendayagunaan, maupun pendistribusian zakat.<sup>9</sup> Berikut jumlah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang telah mengantongi izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 119-120.

<sup>9</sup> Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012), 39-40.

<sup>10</sup> Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indo]nesia 2021 Pusat Kajian Strategis BAZNAS* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2021), 47-50.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Lembaga Pengelola Zakat 2018-2019**

LPZ	Tahun 2018	Tahun 2019
BAZNAS	1 LPZ	1 LPZ
BAZNAS Provinsi	34 LPZ	34 LPZ
BAZNAS Kabupaten/Kota	514 LPZ	456 LPZ
LAZ Nasional	23 LPZ	26 LPZ
LAZ Provinsi	12 LPZ	18 LPZ
LAZ Kabupaten/Kota	33 LPZ	37 LPZ
<b>Jumlah</b>	<b>617 LPZ</b>	<b>572 LPZ</b>

Sumber: (BAZNAS 2021)

Berdasarkan dari tabel di atas, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) skala nasional, provinsi mengalami peningkatan, dengan bertambahnya jumlah LPZ diharapkan LPZ mampu mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional. Namun pada BAZNAS Kabupaten mengalami penurunan jumlah LPZ, dikarenakan LPZ tersebut belum memiliki pertimbangan pimpinan pada tahun 2019.<sup>11</sup> Dalam mempertahankan dan menjaga pertumbuhan LPZ, perlu diperhatikan struktur organisasi beserta pembagian tugas-tugasnya untuk mencapai kinerja yang baik dan perlu adanya peraturan yang dirancang untuk mengendalikan LPZ.

Dilihat dari pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) pada tahun 2020

---

<sup>11</sup> Ibid., 60-61.

mampu mencapai tingkat efektif. Berikut jumlah pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2020.<sup>12</sup>

**Tabel 1. 2 Pengumpulan dan Penyaluran Nasional Tahun 2020**

No	Tingkat LPZ	Pengumpulan	%	Penyaluran	%	Daya Serap (%)
1.	BAZNAS	385.126.583.224	3,10	270.716.950.765	3,10	<b>92, 77 Sangat Efektif</b>
2.	BAZNAS Provinsi	489.538.808.289	3,94	481.796.534.289	3,86	
3.	BAZNAS Kabupaten/Kota	1.735.824.169.041	1,97	2.586.872.888.351	13,80	
4.	LAZ	4.077.297.116.443	32,80	3.519.873.720.039	30,59	
5.	LPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan	5.741.459.770.472	46,19	1.828.961.140.910	48,65	
<b>Total</b>		<b>12.492.246.447.469</b>	<b>100</b>	<b>11.530.645.166.257</b>	<b>100</b>	

Sumber: (BAZNAS,2022)

Berdasarkan tabel 1.2 , dapat kita lihat pengumpulan dan penyaluran ZIS tertinggi adalah Lembaga Amil Zakat, yang meliputi dari LAZ Kabupaten, LAZ Provinsi, dan LAZ Nasional resmi yang sudah terdaftar dengan total pengumpulan dana ZIS Rp 4,07 triliun atau 32,8 persen dari total pengumpulan dana ZIS, dan sudah menyalurkan dana ZIS dengan total 3,52 triliun atau 30,59 persen dari total jumlah penyaluran dana ZIS. Sedangkan BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten /Kota mampu mengumpulkan dana zakat ZIS sebesar Rp 2,61 triliun, setara dengan 21 persen dari total penerimaan dana ZIS. Adapun dana ZIS yang telah disalurkan mencapai Rp 2,39 triliun setara dengan 20,76 persen dari total penyaluran dana ZIS. Pengumpulan dan penyaluran yang dilakukan

<sup>12</sup> Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indo]nesia 2021 Pusat Kajian Strategis BAZNAS* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022), 35.

oleh LPZ dalam pembinaan dan zakat yang tidak dilaporkan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan hampir mencapai 50%.<sup>13</sup>

Dari penjelasan tabel diatas, LPZ telah bekerja sangat efektif dalam penghimpunan maupun penyaluran dana ZIS yang mencapai tingkat daya serap 92,77 persen. Kualitas penyaluran ZIS ini perlu dijaga melalui beberapa programnya, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif yang memiliki dampak dalam jangka panjang.

Zakat merupakan sebuah bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta, dan menjadi sebuah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebuah bentuk ibadah yang bertujuan untuk membangun hubungan rohani kepada Allah SWT (*hablumminalloh*).<sup>14</sup> Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan jika sudah mencapai takaran (*nisabnya*) dan waktunya (*haulnya*), dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak.

Kewajiban mengeluarkan zakat telah dijelaskan pada QS. Al-Baqoroh:43

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk*

<sup>13</sup> Ibid., 36-38.

<sup>14</sup> Nur Dinah Fauziah, et.al, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 193.

*mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui".<sup>15</sup>*

Zakat produktif adalah sebuah pemanfaatan dana zakat kepada mustahik, yang digunakan secara produktif atau digunakan sebagai modal usaha secara efektif dan berjangka panjang. Zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan semangat mustahik agar mencapai hidup yang sejahtera dan dapat bekerja dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>16</sup>

Adapun mustahik zakat produktif adalah mustahik yang termasuk dalam delapan *ashnaf* yaitu fakir, miskin, gharim, riqab, muallaf, ibnu sabil, fisablillah, amil. Adapun mustahik yang sudah memiliki potensi akan dikembangkan *skillnya*, dan akan dibina serta akan diadakan pelatihan bagi mustahik yang belum memiliki potensi. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan lembaga amil zakat yang profesional, terlebih dengan zakat produktif yang memerlukan pendampingan dalam pengelolaan zakat produktif, agar bisa profesional dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.<sup>17</sup>

Pemberdayaan ekonomi bisa melalui zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik untuk membuka sebuah usaha atau mengembangkan usaha. Dana zakat produktif secara berkala disalurkan untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus berproduksi. Salah satu step peran zakat produktif

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), 408.

<sup>16</sup> Moh. Toriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Prespektif Maqhosid Syariah Ibnu 'Asyur", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 16, No. 01 (2015), 62-81.

<sup>17</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Intregitas kelembagaan Pngelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), 28.

untuk pemberdayaan adalah harus bisa mendidik mustahik supaya benar-benar siap menghadapi perubahan. Karena kemiskinan tidak dapat dirubah kecuali dimulai dari pemikiran mustahik sendiri.<sup>18</sup>

Secara garis besar pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk menjadikan mustahik yang mandiri, sehingga tidak ada lagi ketergantungan pada penyaluran zakat konsumtif. Dengan begitu harapan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) untuk mengembangkan atau meningkatkan taraf perekonomian mustahik dapat tercapai

Salah satu Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang berperan baik dalam melaksanakan pemberdayaan dan penyaluran dana zakat produktif adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Timur, yang berada di di Jl. Pucang Anom No. 57, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. IZI merupakan lembaga pengelola zakat, dari penghimpunan hingga pendistribusian zakat produktif. Dengan demikian dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik tidak menjadi konsumtif yang dihabiskan begitu saja, melainkan memberi bimbingan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha yang dikelola mustahik. Dengan tujuan usaha yang dikelola muzakki dapat terkontrol dan mampu menciptakan kesejahteraan mustahik.

Dari beberapa lembaga organisasi yang mengelola zakat secara efektif, efisien, dan transparan salah satunya adalah Inisiatif Zakat Indonesia

---

<sup>18</sup> Abdul Majid, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 213.

Perwakilan Jawa Timur. Inisiatif Zakat Indonesia merupakan lembaga yang melakukan tanggung jawab dengan baik sebagai amil dengan mempermudah pemberdayaan zakat muzakki. IZI memiliki beberapa produk dalam pemberdayaan, salah satunya Lapak Berkah Disabilitas, produk tersebut diberikan pada mustahik disabilitas yang diberi kesempatan mengelola zakat produktif.<sup>19</sup>

Pemberian zakat produktif yang dilakukan IZI berupa modal beserta fasilitas yang dibutuhkan bagi disabilitas yang masuk dalam kategori delapan *ashnaf* namun masih mampu untuk bekerja, sehingga mampu mengelola modal dan fasilitas yang telah diberikan, dan tetap dalam pengarahannya dan pengawasan dari Inisiatif Zakat Indonesia, yang dilakukan tiga bulan sekali. Pengarahannya dan pengawasannya tersebut akan dilakukan sampai mustahik disabilitas bisa mencapai ekonomi yang berdaya. Ekonomi mustahik dapat dikatakan berdaya apabila penghasilan mustahik dari zakat produktif mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>20</sup>

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi dari Lapak Berkah Disabilitas oleh LAZ IZI Perwakilan Jawa Timur, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana peranan zakat produktif untuk penyandang disabilitas di IZI dalam pemberdayaan ekonomi, sedangkan para mustahik yang membutuhkan dana zakat begitu banyak.

---

<sup>19</sup> Wahyu, Staf Pemberdayaan IZI Perwakilan Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 28 Januari 2022.

<sup>20</sup> Wahyu, Staf Pemberdayaan IZI Perwakilan Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 28 Januari 2022.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian “**Analisis Peranan Zakat Produktif Melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana peranan zakat produktif melalui program Lapak Berkah Disabilitas untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis peranan zakat melalui program Lapak Berkah Disabilitas untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, bisa menjadi wawasan bagi peneliti dari Lembaga Pengelola Zakat mengenai peranan zakat produktif, baik dari segi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat produktif.

#### 2. Manfaat bagi lembaga

Penelitian bisa menjadi saran untuk Lembaga Pengelola Zakat mengenai pengoptimalan penghimpunan maupun penyaluran zakat sehingga tepat sasaran, dan bermanfaat dalam jangka panjang bagi mustahik.

#### 3. Manfaat bagi akademisi

Penelitian dapat menjadi salah satu kontribusi dalam penambahan pengetahuan atau pemahaman terhadap zakat produktif, sekaligus menjadi informasi tentang Lembaga Pengelola Zakat yaitu Inisiatif Zakat Indonesai Perwakilan Jawa Timur.

